



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MA'ARIF
KELURAHAN PARANG LAYANG, KECAMATAN BONTOTALA, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 101 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pimpinan Cabang Muslimat NU Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Nomor : 001/RA/MNU/XIV/2007 Tanggal, 03 Desember 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Makassar yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal Ma'arif Kec. Bontoala**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 05 Maret 2008
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MA'ARIF KECAMATAN BONTOTALA, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional **RA Ma'arif** untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Makassar
24 April 2008

Kepala,

Dr. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 150 256 459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar